

**ANALISIS KEWENANGAN PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI  
OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002**

**(Skripsi)**

**Oleh  
SYAHBILAL JIHAD**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KEWENANGAN PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002**

**Oleh  
Syahbilal Jihad**

Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi bersifat transisi saja dan akan berfungsi sebagai *trigger mechanism* bagi lembaga konvensional untuk berbenah diri menghadapi tuntutan reformasi. Ketika lembaga konvensional yang ada telah berhasil melakukan pembenahan secara internal dan mulai mendapatkan kepercayaan kembali oleh masyarakat sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan, namun sebaliknya apabila Lembaga konvensional tersebut tidak mampu memperbaiki kinerjanya dalam pemberantasan korupsi. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimanakah pelaksanaan kewenangan penyidik tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan kewenangan penyidik tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002?

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris untuk mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan atas pelaksanaan kewenangan penyidik tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Metode analisis secara kualitatif dan disimpulkan dengan cara pikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan oleh tiga lembaga yang berwenang yaitu: Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga khusus yang dibentuk berdasarkan undang-undang guna menjalankan tugasnya yaitu pemberantasan korupsi. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki fungsi koordinasi dan supervisi dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 menurut Komisi Pemberantasan Korupsi telah dilaksanakan, bahkan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Akan tetapi dalam menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia belum berjalan dengan maksimal. Penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia seringkali terjadi tumpang tindih. Tumpang tindih kewenangan menjadi persoalan yang

mendominasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu faktor sarana prasarana penegakan hukum tindak pidana korupsi juga belum memadai. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi penyidikan tipikor ada pada faktor hukum, faktor penegak hukum dan faktor prasarana berupa masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi yang bertugas di bidang korupsi, sehingga tugas korupsi yang mencakup wilayah negara Republik Indonesia masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Saran, penguatan terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi perlu dilakukan mengingat korupsi merupakan kejahatan terorganisir yang berdampak pada perekonomian negara Indonesia. Terkait kewenangan penyidikan, perlu kebijakan khusus agar tidak terjadi tumpang tindih penyidikan tindak pidana korupsi. Selain itu peningkatan dan/atau kompetensi aparat penegak hukum guna tercapainya misi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Kewenangan, Penyidik, Tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

**ANALISIS KEWENANGAN PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI  
OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002**

Oleh  
**SYAHBILAL JIHAD**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM  
Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Unuversitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

**Judul Skripsi**

**: ANALISIS KEWENANGAN PENYIDIK  
TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
(KPK) MENURUT UNDANG-UNDANG  
No. 30 TAHUN 2002**

**Nama Mahasiswa**

**: Syahbilal Jihad**

**Nomor Pokok Mahasiswa**

**: 1212011380**

**Jurusan**


**: Hukum Pidana**

**Fakultas**

**: Hukum**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**



**Firganefi, S.H., M.H.**


**NIP 19631217 198803 2 003**



**Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

**NIP 19600406 198803 1 003**

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**




**Eko Raharjo, S.H., M.H.**

**NIP 19610406 198903 1 003**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Pembimbing Utama : Firganefi, S.H., M.H.**



**Sekretaris / Anggota : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. ....**



**Penguji Utama : Diah Gustiniah, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Armen Yasar, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620622 198703 1 005

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Februari 2018**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung Pada Tanggal 17 April 1994, sebagai anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak H. Syahrul, dan Ibu Hj. Erniyati Jenjang pendidikan penulis diawali dari Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyah Pringsewu 2000, kemudian dilanjutkan pada Sekolah Dasar Muhammadiyah Pringsewu dan lulus pada tahun 2006. Pada tahun 2006, penulis kembali melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) LA TANSA Bogor dan lulus pada tahun 2009, lalu diteruskan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) LA TANSA Bogor lulus pada tahun 2012. Pada tahun 2012, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan memilih Bagian Hukum Pidana sebagai pilihan minatnya. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi anggota dari Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana , penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Seputih Agung, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah.

## MOTTO

يُعِينُ

Kesabaran itu menolong segala pekerjaan

Berbudi luhur, berbadan sehat, berpengetahuan luas  
berfikir bebas.

(KH. Ahmad Rifa'i Arief)

*"If you fall a thousand times, stand up millions of  
times because you do not know how close you are to  
success"*

## PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT  
atas rahmad hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,  
Ku persembahkan karya kecil berupa skripsiku ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda H. Syahrul dan Ibunda Hj. Erniyati.

Kalian berdua adalah sosok terhebat dalam hidupku yang terus  
berjuang dan berkorban membesarkan, membimbing, dan menafkahi  
aku kakak dan adikku dengan penuh kesabaran, ketulusan dan kasih  
sayang serta keridhoan tiada henti.

Kakak dan Adikku:

Adherio, S.H, Mutawakil Abdan dan Faqih Azman Mu'arif serta  
teman yang selalu mendukungku dr.Citra Wahyu Triutami kalian  
merupakan sosok berharga yang ku miliki dan ku sayangi selalu  
memberikan doa, semangat dan kebahagiaan serta keceriaan dalam  
hidupku.mudah-mudahan kita dapat membahagiakan orang tua dunia  
dan akhirat.

Terimakasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat  
dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak  
yang membanggakan kalian.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan  
menuju kesuksesanku.

## SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamiin. Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul '**Analisis Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002**' ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Segala kemampuan, baik tenaga maupun pikiran telah penulis curahkan demi penyelesaian skripsi ini, namun skripsi ini masih memiliki kekurangan atau jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun isi. Untuk itu, segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini bukanlah berasal dari jerih payah sendiri, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus datang dari lubuk hati penulis kepada :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dona Raisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Firanefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing 1 yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.

5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Diah Gustiniah., S.H., M.H., selaku pembahas 1 yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku pembahas II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dan telah memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis.
9. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah membantu kelancaran seluruh urusan akademik penulis.
10. Bapak Setia Marga, S.H selaku anggota Reskrim Polresta Bandar Lampung yang telah membantu kemudahan dan kelancaran jalannya penelitian.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan, kecuali hanya permohonan kepada Allah SWT semoga apa yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, 2018  
Penulis

Syahbilal Jihad

## DAFTAR ISI

Halaman

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
1. Permasalahan.....	5
2. Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
1. Kerangka Teoritis.....	7
2. Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan .....	11

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .....	13
B. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana .....	18
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	19
C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi .....	20
D. Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	26

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Masalah.....	43
1. Pendekatan Yuridis Normatif.....	43
2. Pendekatan Empiris.....	43
B. Sumber dan Jenis Data .....	44
1. Data Sekunder .....	44
2. Data Primer .....	45
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	45
1. Prosedur Pengumpulan Data.....	45
2. Prosedur Pengolahan Data .....	46
D. Analisis Data .....	46

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN**

A. Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 .....	47
B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.....	60

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77

### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa sisi negatif, tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional dengan merugikan kondisi keuangan negara, namun juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomipada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas dengan kurangnya pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana terkait.

Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*). Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa yang dilakukan dengan cara-cara khusus, langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Perbuatan korupsi satu negara dengan negara lain dari intensitas dan modus operandinya sangat bergantung pada kualitas masyarakat, adat-istiadat, dan sistem penegakan hukum suatu negara.<sup>1</sup>

Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak hanya bagi perekonomian nasional melainkan juga bagi kehidupan berbangsa dan

---

<sup>1</sup> Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 2.

bernegara. Badan anti-korupsi dunia yang berkantor di Berlin, *Transparency Internasional* mengeluarkan laporan tahunan atas hasil upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan 176 negara setahun terakhir ini. Indeks Persepsi Korupsi ini menempatkan Indonesia di peringkat ke 90 dengan skor 37, dari sisi skor ada kenaikan satu poin tetapi dari sisi *rating* terjadi penurunan dua tingkat.

Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial-ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik”.<sup>2</sup>

Korupsi juga menjadi pintu masuk berkembang suburnya terorisme dan kekerasan oleh sebab kesenjangan sosial dan ketidakadilan masih berlanjut atau berlangsung sementara sebagian kecil masyarakat dapat hidup lebih baik, lebih sejahtera, mewah di tengah kemiskinan dan keterbatasan masyarakat pada umumnya. Munculnya aksi-aksi terror disebabkan oleh tingginya kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan dalam masyarakat. Hal yang sering kurang disadari oleh pelaku-pelaku korupsi, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan kompleks dan berimplikasi sosial kepada orang lain karena menyangkut hak orang lain untuk memperoleh kesejahteraan yang sama. Bahkan korupsi dapat disebut sebagai dosa sosial dimana sebuah dosa atau kejahatan yang dilakukan dan berdampak bagi

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, 2003, hlm. 85-86

banyak orang, nilai kedosaan jauh lebih besar ketimbang dosa yang sifatnya personal.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi. Politik kriminal merupakan strategi penanggulangan korupsi yang melekat pada Undang-undang tersebut. Mengapa dimensi politik kriminal tidak berfungsi, hal ini terkait dengan sistem penegakkan hukum di negara Indonesia yang tidak egaliter sebagai contoh perlakuan hukum yang tidak sama pada masyarakat biasa dengan pejabat yang melakukan korupsi. Sistem penegakkan hukum yang berlaku dapat menempatkan koruptor tingkat tinggi di atas hukum. Sistem penegakkan hukum yang tidak kondusif bagi iklim demokrasi ini sebagai contoh adanya lembaga pengampunan bagi konglomerat korup hanya dengan pertimbangan selera, bukan dengan pertimbangan hukum.

Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang bersangkutan, tidak terkecuali Indonesia.

Penegakan hukum pidana, seperti proses penegakan hukum pada umumnya, melibatkan minimal tiga faktor yang terkait yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat/badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembicaraan

---

<sup>3</sup> Paulus Mujiran, *Republik Para Maling*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 2

ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.<sup>4</sup>

Kompleksitas masalah penegakan hukum apabila dipandang dari berbagai sudut kajian, menuntut berbagai pihak untuk senantiasa saling koreksi, karena bagaimanapun dalam penegakan hukum terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi. Sementara itu tujuan dari penegakan hukum adalah untuk terciptanya kedamaian dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Secara teoritis keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang (*Legislatively entrusted power*). Pembentukan Lembaga ini di era transisi pada prinsipnya akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga konvensional yang ada seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dalam salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

KPK yang memiliki kewenangan penuh untuk menangkap dan menyelidiki kasus tindak pidana korupsi. Tidak dapat kita pungkiri dengan kewenangan itu pula, KPK menjadi mimpi buruk bagi para pejabat dan elit politik yang korupsi. Karena KPK dapat menangkap para pelaku korupsi yang telah dicurigai kapanpun dan dimana pun. Seperti yang telah kita lihat pada beberapa waktu yang lalu. Dalam

---

<sup>4</sup> Gunawan Jatmiko, *Analisis Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Polisi*, Jurnal Hukum Pro Justisia, April 2006, Volume 24 No. 2.

<sup>5</sup> *Ibid*, 2006.

kasus penangkapan terhadap jaksa Urip Tri Gunawan yang ditangkap langsung oleh KPK dengan mencegat mobilnya di pinggir jalan. Demikian juga dengan pemeriksaan KPK terhadap tersangka kasus korupsi Al Amin Nasution, KPK tanpa segan-segan menggeledah kantor anggota DPR RI tersebut.

Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi bersifat transisi saja dan akan berfungsi sebagai *trigger mechanism* bagi lembaga konvensional untuk berbenah diri menghadapi tuntutan reformasi. Ketika lembaga konvensional yang ada telah berhasil melakukan pembenahan secara internal dan mulai mendapatkan kepercayaan kembali oleh masyarakat sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan, namun sebaliknya apabila Lembaga konvensional tersebut tidak mampu memperbaiki kinerjanya dalam pemberantasan korupsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Kewenangan penyidik tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan penyidik tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002?

- b. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan kewenangan penyidik tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002?

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari judul, maka peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian meliputi ruang lingkup substansi adalah Ilmu Hukum Pidana, ruang lingkup objek adalah kewenangan penyidik tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, ruang lingkup tempat adalah Kepolisian Daerah (Polda) Lampung dan ruang lingkup tahun adalah 2017.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan penyidik tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan kewenangan penyidik tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum pidana tentang tindak pidana korupsi.

### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum terutama penyidik dan para hakim serta pengacara yang bertugas menangani perkara pidana korupsi dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Pada permasalahan pertama peneliti menggunakan teori kewenangan, dimana menurut H.D Stout dan Ridwan HR menyatakan bahwa wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut

kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal.<sup>6</sup>

Korupsi merupakan tindak pidana yang tergolong dalam *extraordinary crime* maka upaya-upaya yang dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi harus secara luar biasa pula. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan membentuk instrumen hukum yang luar biasa (*extraordinary legal instrument*), sepanjang instrumen yang luar biasa tersebut tidak bertentangan atau menyimpang dengan pelbagai standar yang berlaku.<sup>7</sup>

Menyikapi amanat Pasal 27 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (5) yang menentukan penyidik berwenang pula untuk meminta keterangan mengenai keuangan tersangka pada bank, meminta bank memblokir rekening tersangka, membuka/memeriksa/menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, melakukan penyadapan, mengusulkan pencekalan, dan merekomendasikan kepada atasan tersangka untuk pemberhentian sementara tersangka dari jabatannya.<sup>8</sup>

Perluasan kewenangan tersebut juga terlihat dalam Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut yang menentukan bahwa Ketua Tim Gabungan, dengan

---

<sup>6</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada Jakarta, 2013, hlm 71

<sup>7</sup> Paulus Mujiran, *Op Cit*, 2004.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, 2003, hlm. 85-86

persetujuan Jaksa Agung, dapat menetapkan Surat Perintah Penghentian Pemeriksaan Perkara (SP3). Adanya perluasan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah tersebut menunjukkan bahwa ada *political will* dari pemerintah untuk merespon realitas yang berkembang dalam masyarakat kaitannya dengan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang tergolong dalam *extra ordinary crime*. Oleh karena itu apabila dilihat dari teori hukum responsif dari Nonet dan Selznik, maka peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk hukum yang bersifat responsif.<sup>9</sup>

Pada permasalahan kedua peneliti menggunakan teori penghambat penegakan hukum. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Jakarta. hlm. 56

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2006, hlm 3

## 2. Konseptual

### a. Analisis

Analisis merupakan aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu.<sup>11</sup>

### b. Kewenangan

Kewenangan adalah hak menggunakan wewenang yang dimiliki pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku.<sup>12</sup>

### c. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>13</sup>

### d. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi menurut Mochtar Lubis & James C. Scott (didasarkan pada *Webster's Third New International Dictionary*) adalah perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan iktikad buruk misalnya suap) agar melakukan pelanggaran kewajibannya.<sup>14</sup>

### e. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna

---

<sup>11</sup> Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 45

<sup>12</sup> Nitibaskara dalam Gunawan *Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*. Peradaban. Jakarta, 2002, hlm. 102

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 101.

<sup>14</sup> Mochtar Lubis & James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta. 1995, hlm. 86.

terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.<sup>15</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan di dalam pemahaman proposal ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual dan Sistematika Penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari Pengertian Tindak pidana dan Jenis-Jenis Tindak pidana, Pertanggungjawaban pidana, Pengertian dan Jenis-jenis Tindak pidana korupsi, Sebab-sebab Terjadinya Tindak pidana dan Dasar Hukum Pemberantasan Tindak pidana korupsi

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang Pendekatan masalah, sumber dan Jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

---

<sup>15</sup> <https://www.kpk.go.id/id>

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: Kewenangan penyidik tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan kendala dalam Kewenangan penyidik tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

#### V. PENUTUP.

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang diamanatkan di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagai pendukung pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- 1) Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
  - (a) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
  - (b) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
  - (c) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
  - (d) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  - (e) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
  - (f) Wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12, 13, dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

- 2) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
- 3) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. 4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (3) bahwa: Ketentuan ini bukan diartikan penyerahan fisik melainkan penyerahan wewenang, sehingga jika tersangka telah ditahan oleh kepolisian atau kejaksaan maka tersangka tersebut tetap dapat ditempatkan dalam tahanan kepolisian atau tahanan kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara untuk menempatkan tersangka di dalam Rumah Tahanan tersebut.
- 4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

- 5) Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan: (a) Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak dilanjutkan. (b) Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarutlarut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (c) Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya. (d) Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif (e) Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 6) Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.
- 7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: (a) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Dalam penjelasan Pasal 11 huruf a dijelaskan bahwa; yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” adalah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (b) Mendapat perhatian yang

meresahkan masyarakat, dan/atau (c) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- 8) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: (a) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. (b) Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri. (c) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. (d) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait. (e) Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. (f) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait; dalam penjelasan Pasal 12 huruf f dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “tersangka atau terdakwa” adalah orang perorangan atau korporasi. (g) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa. Dalam penjelasan Pasal 12 huruf g dijelaskan bahwa: Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari penghilangan atau penghancuran alat bukti yang diperlukan oleh penyelidik, penyidik, atau penuntut atau untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar. (h) Meminta bantuan Interpol Indonesia

atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri. (i) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Dalam Penjelasan Pasal 12 huruf i dijelaskan bahwa: Permintaan bantuan dalam ketentuan ini, misalnya dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penahanan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara untuk menerima penempatan tahanan tersebut dalam Rumah Tahanan.

- 9) Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut: (a) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. (b) Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi. (c) Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. (d) Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi. (e) Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum. (f) Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 10) Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: (a) Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah. (b) Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan

pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi. (c) Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

## **B. Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan Perundang-undangan.

Istilah pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. Disamping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.

Di antara keenam istilah sebagai terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*, Wantjik Saleh menyatakan bahwa istilah yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu “tindak pidana” atau “perbuatan pidana”.<sup>16</sup> Sedangkan Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah “perbuatan pidana” yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang oleh

---

<sup>16</sup> Wantjik Saleh. *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 9

aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>18</sup>

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.<sup>19</sup>

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan,

---

<sup>17</sup> Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 1.

<sup>18</sup> PAF Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm. 174

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).<sup>20</sup>

### **C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi**

Dasar patut dipidananya perbuatan menurut Barda Nawawi Arief, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan.<sup>21</sup>

Tindak pidana tersebut dalam KUHP tidak dirumuskan secara tegas tetapi hanya menyebutkan unsur-unsur tindak pidananya saja, tetapi dalam konsep hal tersebut telah dirumuskan atau diformulasikan, misalnya dalam konsep KUHP dirumuskan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa:

- (1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

---

<sup>20</sup> Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhrotara. Lili Rasjidi, Jakarta 1992, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1978. hlm. 43.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2009, hlm. 49

(3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Penempatan kesadaran hukum masyarakat sebagai salah satu sifat melawan hukum, yaitu hukum tak tertulis merupakan jembatan hukum agar penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan dapat menjangkau keadilan substantif atau keadilan materil, terlebih hal tersebut jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, dimana korupsi merupakan hal yang sangat dicela oleh masyarakat. Penempatan sifat melawan hukum materiel tersebut juga untuk menjangkau keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, karena menurut Muladi tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan gangguan individual ataupun masyarakat.<sup>22</sup>

Berdasarkan kajian etimologis tindak pidana berasal dari kata "*strafbaar feit*" di mana arti kata ini menurut Simons dalam bukunya Moeljatno adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>23</sup>

Rumusan tersebut menurut Jonkers dan Utrecht dalam bukunya Andi Hamzah merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.

---

<sup>22</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 61

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 2000, hlm. 56

4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>24</sup>

Mengenai pengertian “*Straftbaar feit*” tersebut Utrecht memandang bahwa istilah peristiwa pidana lebih tepat, hal mana juga disetujui oleh C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil karena menurut mereka yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak.<sup>25</sup>

Moeljatno sendiri lebih menyetujui istilah “*strafbaar feit*” diartikan sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>26</sup>

Sedangkan Komariah E. Sapardjaja menggunakan istilah Tindak Pidana dalam menerjemahkan “ *strafbaar feit*”. Menurutnya bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.<sup>27</sup>

Demikian juga halnya dengan Wirjono Prodjodikoro yang lebih condong memakai istilah tindak pidana untuk menyebut istilah “*strafbaar feit*”, hal mana juga ditunjukkan olehnya bahwa “sifat melanggar hukum” merupakan bagian dari “tindak pidana”.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 88

<sup>25</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 86

<sup>26</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 54

<sup>27</sup> Komariah E. Sapardjaja, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* Kencana, Jakarta. 2008, hlm. 27

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.1

Berdasarkan berbagai peristilahan untuk menyebutkan "*strafbaar feit*" tersebut di atas, menurut Leden Marpaung, istilah "delik" lebih cocok, di mana "delik" berasal dari kata *delict* (Jerman dan Belanda), *delit* (Prancis) yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang; tindak pidana.<sup>29</sup>

Perbedaan peristilahan menurut Sudarto tersebut hendaknya tidak membingungkan setiap orang, karena pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting ialah isi dari pengertian itu.<sup>30</sup>

Namun demikian, dari pengertian-pengertian tersebut tampaknya para pembentuk Undang-Undang lebih memilih istilah tindak pidana, hal ini terlihat dari istilah yang dipergunakan dalam undang-undang yaitu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain pengertian tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, ilmu hukum pidana juga mengenal istilah percobaan.

Menurut R. Tresna Percobaan merupakan perbuatan seseorang untuk mencoba melakukan kejahatan akan tetapi tidak berhasil mencapai tujuan jahatnya, dan perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, CV Sinar Grafika, Jakarta. 2006, hlm.7

<sup>30</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm.39

<sup>31</sup> R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT.Tiara, Jakarta, 1959, hlm.76

Percobaan menurut Barda Nawawi Arief terbagi dalam dua pandangan ahli pikir hukum pidana yaitu:

- a. Percobaan dipandang sebagai *Straufausdehnungsgrund* (dasar/alasan memperluas dapat dipidananya orang), yaitu seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana meskipun tidak memenuhi semua unsur delik, tetap dipidana apabila telah memenuhi rumusan Pasal 53 KUHP, termasuk dalam pandangan ini adalah Hazewinkel-Suringa dan Oemar Senoadji.
- b. Percobaan dipandang sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* (dasar/alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan), yaitu percobaan melakukan suatu tindak pidana merupakan suatu kesatuan yang bulat dan lengkap, tetapi merupakan delik yang sempurna hanya dalam bentuk yang khusus/istimewa. Jadi merupakan delik tersendiri (*delictum sui generis*).<sup>32</sup>

Termasuk dalam pandangan yang pertama Moeljatno menyatakan dengan alasan bahwa:

- 1) Pada dasarnya seseorang itu dipidana karena melakukan suatu delik;
- 2) Dalam konsepsi “perbuatan pidana” (pandangan dualistis) ukuran suatu delik di dasarkan pada pokok pikiran adanya sifat berbahaya perbuatan itu sendiri bagi keselamatan masyarakat;
- 3) Dalam hukum adat tidak dikenal percobaan sebagai bentuk delik yang tidak sempurna, yang ada hanya delik selesai.
- 4) Dalam KUHP ada beberapa perbuatan yang dipandang sebagai delik yang berdiri sendiri, walaupun pelaksanaan dari perbuatan itu sebenarnya belum

---

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2008, hlm. 2

selesai, jadi baru merupakan percobaan, misalnya delik-delik makar dalam Pasal 104, 106, dan 107 KUHP.<sup>33</sup>

Tentang percobaan itu sendiri dirumuskan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP, “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.<sup>34</sup>

Penekanan dalam Pasal 53 tersebut adalah percobaan tersebut dapat dipidana dalam hal percobaan terhadap kejahatan bukan percobaan dalam hal pelanggaran, dan berdasarkan Pasal 54 KUHP bahwa “mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Dengan melihat Pasal 53 percobaan tersebut, maka syarat terjadinya percobaan adalah:

- a) adanya niat;
- b) adanya permulaan pelaksanaan, dan
- c) tidak selesainya perbuatan yang tidak dikehendaki oleh si pembuat.

Perihal pengertian tindak pidana dan percobaan dalam kaitannya antara KUHP dan Undang-Undang Khusus di luar KUHP, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi penting, karena keduanya merupakan kesatuan sistem hukum pidana.

---

<sup>33</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 56

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 57

#### **D. Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi menurut Mochtar Lubis & James C. Scott (didasarkan pada *Webster's Third New International Dictionary*) adalah perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan iktikad buruk misalnya suap) agar melakukan pelanggaran kewajibannya.<sup>35</sup>

Rumusan pengertian mengenai korupsi tersebut di atas terlihat bahwa korupsi pada umumnya merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kalangan menengah ke atas, atau yang dinamakan dengan *White Collar Crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang “terhormat”, karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian, bahkan menurut Harkristuti Harkrisnowo, pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya.<sup>36</sup>

Korupsi merupakan penyalahan jabatan publik demi keuntungan pribadi dengan cara suap atau komisi tidak sah. Selaras dengan pendapat di atas, menurut Indriyanto Seno Adji, bahwa tak dapat dipungkiri korupsi merupakan *White Collar Crime* dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *Invisible Crime* yang penanganannya memerlukan kebijakan hukum pidana.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Mochtar Lubis & James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta. 1995, hlm. 86.

<sup>36</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*, Jurnal DictumLeIP., Edisi I, Lentera Hati, Jakarta. 2002, hlm. 67

<sup>37</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm. 374

Kebijakan hukum pidana ini tentu harus memiliki karakteristik nilai-nilai keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, jadi pertimbangan utamanya adalah keberpihakan pada kepentingan ekonomi rakyat atau kepentingan umum. Mengenai tindakan yang termasuk korupsi, pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang; membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.

Menurut Chaerudin, dkk, Robert Klitgaard secara kritis menyatakan bahwa: Korupsi ada apabila seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan. Korupsi muncul dalam berbagai bentuk dan dapat bervariasi dari yang kecil sampai monumental. Korupsi dapat melibatkan penyalahgunaan perangkat kebijaksanaan, ketentuan tarif, dan perkreditan, kebijakan sistem irigasi dan perumahan, penegakan hukum dan peraturan berkaitan dengan keselamatan umum, pelaksanaan kontrak dan pelunasan pinjaman atau melibatkan prosedur yang sederhana. Hal itu dapat terjadi pada sektor swasta atau sektor publik dan sering terjadi dalam kedua sektor tersebut secara simultan. Hal itu dapat jarang atau meluas terjadinya, pada sejumlah negara yang sedang berkembang, korupsi telah menjadi sistemik. Korupsi dapat melibatkan janji, ancaman atau keduanya; dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri atau masyarakat yang berkepentingan, dapat mencakup perbuatan tidak melakukan

atau melakukan; dapat melibatkan pekerjaan yang tidak sah maupun yang sah; dapat di dalam ataupun di luar organisasi publik. Batas-batas korupsi sangat sulit didefinisikan dan tergantung pada hukum lokal dan adat kebiasaan.<sup>38</sup>

Perumusan korupsi menurut Robert Klitgaard tersebut menunjukkan korupsi merupakan kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitasnya luar biasa dan dapat merongrong kepentingan perekonomian rakyat secara signifikan, Ronny Rahman Nitibaskara menyatakan bahwa tindak pidana korupsi di masyarakat kita sudah menjadi endemik yang sulit diatasi. Tindak pidana korupsi bukan merupakan kejahatan luar biasa, hanya kualitas dan kuantitas perkembangbiakannya yang luar biasa.<sup>39</sup>

Senada dengan apa yang dikatakan Ronny Rahman Nitibaskara tersebut, menurut Hendarman Supandji Tindak Pidana Korupsi telah membawa dampak yang luar biasa terhadap kuantitas dan kualitas tindak pidana lainnya. Semakin besarnya jurang perbedaan antara “si kaya” dan “si miskin” telah memicu meningkatnya jumlah dan modus kejahatan yang terjadi di masyarakat.<sup>40</sup>

Menurut Asep Rahmat Fajar Tingkat perkembangan korupsi yang demikian luar biasa disebabkan oleh penanganan korupsi belum sesuai dengan harapan publik. Berbanding terbaliknya penanganan korupsi di Indonesia dengan harapan publik tersebut ditunjukkan dengan memberikan bukti empirik bahwa “akhir-akhir ini

---

<sup>38</sup> Chaerudin, dkk. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 3-4.

<sup>39</sup> Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta 2005, hlm. 5

<sup>40</sup> Hendarman Supandji, *Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan*, Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Undip Semarang, tanggal 27 Februari 2009, hlm. 1

salah satu lembaga penegakan hukum di Indonesia yang kembali mendapat sorotan tajam adalah lembaga Kejaksaan. Terlebih lagi dengan adanya beberapa kasus yang secara nyata (sedang diproses oleh KPK) telah menunjukkan bahwa oknum Jaksa melakukan proses jual beli perkara atau menerima suap dari pihak yang berperkara”.<sup>41</sup>

Berlakunya istilah “*het recht hinkt achter de feiten*” (hukum itu berjalan tertatih-tatih mengikuti kenyataan). Salah satu hal yang menyebabkan tertatih-tatihnya hukum mengikuti kenyataan itu terjadi adalah masih adanya anggapan dari para ahli hukum bahwa hukum sebagai sesuatu yang telah tersedia yang tinggal mempergunakan saja, mereka menyamakan hukum dengan Undang-Undang. Hukum adalah apa yang diatur oleh Undang-Undang. Pendirian ini kemudian menganggap perubahan atas Undang-Undang adalah tidak penting yang kemudian menempatkan keadilan jauh dari masyarakat.

Eratnya pengaruh kondisi sosial terhadap hukum juga digambarkan oleh Unger bergantungnya tatanan sosial akan menimbulkan tatanan hukum yang baru pula, di mana perubahan dalam dasar-dasar masyarakat mengubah pula dasar-dasar nilai hukum, di mana dasar-dasar nilai hukum ini adalah keadilan, kegunaan (kemanfaatan) dan kepastian hukum. Guna menciptakan hukum yang berkeadilan dan memiliki kemanfaatan bagi seluruh rakyat, dan tidak hanya melandaskan pada kepastian hukum yang bersifat formil, maka perlu ditelusuri secara lebih seksama mengenai apa itu korupsi baik dalam tataran etimologis maupun tataran yuridis, dan bagaimana korupsi begitu cepat bergerak dalam aspek kehidupan masyarakat.

---

<sup>41</sup> Asep Rahmat Fajar, *Pembaharuan Kejaksaan : Keharusan di Tengah Berbagai Permasalahan*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia di Undip Semarang, tanggal 29 Nopember 2008, hlm.6

Korupsi secara etimologis menurut Andi Hamzah berasal dari bahasa latin yaitu “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris dan Prancis yaitu “*corruption*”, dalam bahasa Belanda “*korruptie*” yang selanjutnya muncul pula dalam perbendaharaan bahasa Indonesia : korupsi, yang dapat berarti suka disuap.<sup>42</sup>

Korupsi juga berasal dari kata *corruptia* atau *bribery* yang berarti memberikan/ menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat untuk keuntungan pemberi, atau juga berarti *seduction* yang berarti sesuatu yang menarik untuk seseorang berbuat menyeleweng. Hal yang menarik tersebut biasanya dihubungkan dengan kekuasaan, yang pada umumnya berupa suap, pengelapan dan sejenisnya.

Istilah Korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagaimana yang disimpulkan oleh Poerwadarminta adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Mengenai istilah Korupsi itu sendiri, menurut Sudarto bermula bersifat umum dan baru menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam konsideran Peraturan Penguasa Militer tersebut dikatakan “bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi”.

---

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta. 1995, hlm.135.

Berdasarkan konsiderans tersebut menurut Hermien Hadiati Koeswadji terdapat dua unsur mengenai korupsi yaitu:

- i. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain maupun untuk kepentingan sesuatu badan, dan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara.
- ii. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh pejabat yang menerima gaji/upah dari (yang berasal dari) keuangan Negara atau daerah atau suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan/kewenangan/kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh karena jabatannya, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau material baginya.<sup>43</sup>

Leden Marpaung dalam memaknai korupsi lebih mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, menurutnya bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.<sup>44</sup>

Dalam pengertian yuridis sebagaimana ditegaskan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

---

<sup>43</sup> Harmien Hadiati, Koeswadji, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan Ketindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm.7

<sup>44</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta. 2004, hlm. 5

Pasal 2 ayat (2), menyatakan:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3, menyatakan:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 9, menyatakan:

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 18, menyatakan:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
  - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
  - c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 30, menyatakan:

Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Unsur “melawan hukum” yang terdapat dalam pengertian yuridis di atas dapat diartikan tanpa hak menikmati hasil korupsi”, “memperkaya diri sendiri” adalah berbuat apa saja, sehingga pembuat bertambah kaya, misalnya pemindahbukuan, penandatanganan kontrak dan sebagainya. Khusus mengenai sifat melawan hukum, dalam literatur ilmu hukum pidana paling tidak terdapat 2 (dua) hal yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil.

Sifat melawan hukum formil adalah semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana), dan menurutnya bahwa sifat melawan hukum formil terjadi karena memenuhi rumusan delik dari Undang-Undang. Sifat melawan hukum merupakan sarat untuk dapat dipidananya perbuatan bersumber pada asas legalitas, yang menurut Dupont *Het legaliteitsbeginsel is een van de meest fundamentele beginselen van het strafrecht* (asas legalitas adalah suatu asas yang paling penting dalam hukum pidana).

Menurut Komariah Emong Sapardjaja dengan asas legalitas, hukum pidana merupakan hukum Undang-Undang dalam pengertian bahwa tidak ada tempat bagi hukum tak tertulis tertulis (hukum kebiasaan). Karena itu pula bagi

perumusan delik dalam ketentuan Undang-Undang dianut prinsip *lex certa*, yaitu bahwa Undang-Undang harus dirumuskan secermat mungkin sehingga Undang-Undang tersebut dapat dipercaya, dengan memberikan batasan yang tajam dan jelas wewenang pemerintah terhadap rakyat.<sup>45</sup>

Berkaitan dengan batasan yang diberikan oleh undang-undang tersebut, pembatasan dan pengawasan/pengendalian kekuasaan negara merupakan dimensi yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana, tugas yuridis dari hukum pidana bukanlah “mengatur masyarakat” melainkan “mengatur penguasa”. Untuk itulah penguasa tidak boleh sewenang-wenang dalam menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai tindak pidana dan sanksi apa yang harus dijatuhkan pada si pelanggar, dengan demikian hukum yang dijalankan akan mendapat legitimasi dari masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan, dengan melandaskan pada prinsip persamaan di hadapan hukum sebagai cerminan keadilan. Mengenai Sifat melawan hukum formil ini Enschede memandang bahwa hukum pidana hanyalah rumusan delik, yang menunjukkan fragmen-fragmen dari norma-norma yang dapat dipidana.

Menurut P.A.F. Lamintang adalah suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat “melawan hukum” apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Mengenai sifat melawan hukum materil, suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam Undang-Undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini

---

<sup>45</sup> Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung. 2002, hlm. 6

melawan hukum sama bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya. Jika diperhatikan maka, sifat melawan hukum materiil tersebut identik dengan sebuah kejahatan atau *rechdelict* adalah perbuatan yang bertentangan keadilan, terlepas apakah perbuatan diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan rasa keadilan.<sup>46</sup>

Pada hakikatnya sifat melawan hukum secara materiil telah diakui dan menjadi bagian dari sistem hukum di kalangan *civil law* sejak 31 Januari 1919 yang dikenal dengan *Januarie revolutie*, di mana pada saat itu Mahkamah Agung Belanda memutuskan berdasarkan sifat melawan hukum Materiil untuk kasus Lindenbaum versus Cohen dalam kasus percetakan buku.

Mahkamah Agung Belanda berpendapat suatu perbuatan bersifat melawan hukum bukan saja karena bertentangan dengan undang-undang (*wet*), tetapi tersebut didasarkan atas alasan/pertimbangan sebagai berikut:

- (a) Pasal 28D Ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntunan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan Perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang lebih dahulu ada;

---

<sup>46</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 351.

- (b) Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu ada telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip *nullum Crime sine lege stricta*;
- (c) Konsep hukum secara formil tertulis, (*formele wederrechelijk*), yang mewajibkan pembuat Undang-Undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau yang dikenal dengan istilah *Bestimmtheitsgebot*.

Perbuatan jahat bukan hanya yang tertuang dalam atau dirumuskan dalam Perundang-undangan tetapi juga menurut hukum tak tertulis. Berdasarkan keilmuan maupun secara yuridis, bahwa sifat melawan hukum materiel tidak dapat dikesampingkan hal ini dapat dilihat dalam beberapa hal, ialah:

- a. Kesepakatan Seminar Hukum Nasional I pada tanggal 11 Maret 1963 di Jakarta yang merumuskan bahwa perbuatan jahat tidak hanya mendasarkan pada KUHP, tapi juga berdasarkan hukum tak tertulis.
- b. Landasan hukum internasional yang bertolak dari Pasal 15 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang menyebutkan adanya dua sumber yang dapat dipidana yaitu:
  - 1) Berdasarkan Undang-Undang atau hukum positif yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.
  - 2) Berdasarkan asas-asas/prinsip-prinsip hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

- c. Dengan demikian yang dimaksud kepastian hukum dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Kepastian hukum tertulis dan kepastian hukum tak tertulis.
- d. Pengakuan terhadap hukum tak tertulis tersebut ditegaskan dalam Pasal 18B angka (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI...”.

Pengertian korupsi secara yuridis tersebut juga memasukan unsur-unsur yang menyangkut kewenangan dan jabatan yang disalahgunakan sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam korupsi dengan model demikian Robert Klitgaard memberikan rumusan dengan model matematis yaitu  $(C=M+D-A)$  jadi *Corruption = Monopoly Power + Discretion by Official – Accountability*, sehingga korupsi terjadi karena adanya monopoli atas kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan penyimpangan pada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas. Rumusan korupsi model ini memiliki persamaan dengan ungkapan Lord Action bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak korup secara mutlak.

Korupsi yang dilakukan dengan penggunaan kekuasaan pada intinya dilakukan karena lemahnya kontrol sosial, atau lingkungan sosial yang membentuknya demikian, terutama lingkungan yang ada dalam kekuasaan yang sudah dihindangi oleh tanggung jawab yang hilang. korupsi meliputi penyimpangan tingkah laku standar, yaitu melanggar atau bertentangan dengan hukum untuk memperkaya diri sendiri, oleh karenanya diperlukan kontrol sosial. Kontrol sosial merupakan aspek

normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dan tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti laranganlarangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi. Bahkan tingkah laku yang menyimpang tergantung pada kontrol sosial. Ini berarti, kontrol sosial menentukan tingkah laku bagaimana yang merupakan tingkah laku yang menyimpang. Makin tergantung tingkah laku itu pada kontrol sosial, maka semakin berat nilai penyimpangan pelakunya. jadi tindakan menyimpang tidak dibenarkan karena masyarakat secara umum merasa tindakan-tindakan tersebut tidak dapat diterima.

Sikap penolakan masyarakat terhadap perilaku menyimpang tersebut dapat dikualifisir sebagai kejahatan, di mana kejahatan tersebut merupakan hal yang tercela bagi masyarakat. Kejahatan merupakan tindakan yang tidak disepakati secara umum oleh anggota masing-masing masyarakat. Suatu tindakan bersifat kejahatan ketika tindakan tersebut melanggar kesadaran bersama yang kuat dan terdefinisi. Kejahatan merupakan hal yang disepakati oleh masyarakat sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kontrol sosial sebagai kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Kontrol sosial adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Satjipto Rahardjo sendiri bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat, kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasi secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya.<sup>47</sup>

Bahkan di Malaysia, kontrol sosial tidak hanya dilakukan oleh lembaga yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat, hal tersebut di sampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi, bahwa di Malaysia setiap warga harus menjadi pemantau atas korupsi di pemerintahan. Hal tersebut menjadi wajar, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan sosial dan yang paling dirugikan adalah masyarakat.

Pada prinsipnya kejahatan hanyalah semata-mata apa yang dikatakan sebagai kejahatan dalam undang-undang, pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial. Terlebih lagi korupsi mempunyai dimensi kerugiannya sangat besar karena dapat merusak keuangan dan perekonomian negara, yang akan sangat berdampak negatif pada perekonomian rakyat. Hal ini disebabkan pada hakikatnya bahwa kejahatan (terutama korupsi) berakar dan bergantung dari hasil proses interaksi dalam wadah nilai-nilai sosial, aspek budaya dan struktural masyarakat yang bersangkutan.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang dan perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata

---

<sup>47</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2009, hlm. 119

terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan–ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Namun demikian setiap tindakan /perbuatan manusia ditentukan oleh kepribadian dan sikap kejiwaan dari mereka yang melahirkan tindakan/atau perbuatan tersebut dan juga oleh efek dari tindakan di alam lahir/dunia luar. Tampaknya pendirian ini dipengaruhi oleh pemikiran kaum *determinis*.

Sebagai suatu kejahatan, korupsi di Indonesia merupakan suatu fenomena yang sangat serius, korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja telah membudaya, tetapi sudah menjadi kejahatan yang terorganisir yang berdimensi internasional, karena itu pemberantasannya tidak bisa lagi ditangani seperti kejahatan biasa, tetapi harus dilakukan melalui upaya luar biasa. Sebagai kejahatan yang sangat serius, korupsi di Indonesia tidak saja mengalami peningkatan secara kuantitas tetapi juga secara kualitas sehingga korupsi juga dapat dipandang sebagai *universal phenomena* yaitu suatu kejahatan yang tidak saja jumlahnya yang meningkat tetapi juga kualitasnya dipandang serius dibanding masa-masa yang lalu. Untuk itulah setiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Agar peraturan-peraturan tersebut mampu maka menurut Lon L. Fuller yang dikutip Satjipto Rahardjo, peraturan itu harus memiliki *principles of legality* sebagai berikut:

- a. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.

- b. Peraturan-peraturan yang dibuat tersebut harus diumumkan.
- c. Peraturan tidak boleh berlaku surut.
- d. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti
- e. Sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- f. Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah.
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.<sup>48</sup>

Oleh karena itu agar tidak terjadi ketidaktertiban sosial diperlukan adanya aturan dalam rangka menanggulangi tindakan dan akibat jahat dari tindakan korupsi, yang pada hakikatnya dapat merusak kehidupan sosial, dan peraturan tersebut harus sesuai dengan aspirasi masyarakat pada umumnya.

---

<sup>48</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 119

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan empiris.

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan atas kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

##### **2. Pendekatan Empiris**

Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Pendekatan yang

dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

### **1. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, azas-azas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:
  - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1959 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari karya ilmiah, makalah dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

- c. Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari media massa, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.

## **2. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian yaitu kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan cara observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada informan penelitian.

## **C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa azas-azas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

- b. Studi Lapangan (*Field Research*)

- 1) Observasi (*observation*) atau pengamatan, dilaksanakan dengan jalan mengamati tentang kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu Kejaksaan Tinggi Lampung dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

2) Wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (*directive interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tentang putusan terhadap beberapa informan yaitu:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| a) Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung         | : 1 orang          |
| b) Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang          |
| c) Akademisi Fakultas Hukum Unila         | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah                                    | : 3 orang          |

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut diperiksa kelengkapan dan relevansinya sesuai dengan permasalahan. Setelah data tersebut diperiksa mengenai kelengkapannya dapat diketahui dari data tersebut yang mana dipergunakan untuk dianalisis.

### D. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa:

1. Pelaksanaan kewenangan penyidik tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dilakukan oleh tiga lembaga yang berwenang yaitu: Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang guna menjalankan tugasnya yaitu pemberantasan korupsi. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki fungsi kordinasi dan supervisi dalam penyidikan tindak pidana korupsi. KPK memiliki tugas dan wewenang yang cukup berbeda, diantaranya melakukan kordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam kasus korupsi. Terkait dengan tugas KPK dalam melaksanakan koordinasi tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kewenangan penyidik tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah dalam menjalankan fungsi kordinasi

dan supervisi penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia belum berjalan dengan maksimal. Penganganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia seringkali terjadi tumpang tindih. Tumpang tindik kewenangan menjadi persoalan yang mendominasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu faktor sarana prasarana penegakan hukum tindak pidana korupsi juga belum memadai. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi penyidikan tipikor ada pada faktor hukum, faktor penegak hukum dan faktor prasarana berupa masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi yang bertugas di bidang korusup, sehingga tugas korusup yang mencakup wilayah negara Republik Indonesia masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Penguatan terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi perlu dilakukan mengingat korupsi merupakan kejahatan terorganisir yang berdampak pada perekonomian negara Indonesia.
2. Terkait kewenangan penyidikan, perlu kebijakan khusus agar tidak terjadi tumpang tindih penyidikan tindak pidana korupsi. Selain itu peningkatan dan/atau kompetensi aparat penegak hukum guna tercapainya misi pemberantasan korupsi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka, Jakarta
- B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Pancasila* (Bahan Kuliah Umum), Disampaikan pada Ceramah Umum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, November, 2008.
- Barda N. Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Darwan Prinst, 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. PT.Refika Aditama. Bandung
- Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Gunawan Jatmiko, *Analisis Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Polisi*, Jurnal Hukum Pro Justisia, April 2006, Volume 24 No. 2.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Jakarta: Prof. Seno Adji & Rekan, 2006.
- Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar. Grafika, Jakarta. 1992.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.

P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cetakan ke empat, Penerbit: Alumni, Bandung, 1986.

Syafruddin, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Alumni. Bandung, 2002.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta 2001

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

## **C. SUMBER LAIN**

Ali Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani. Jakarta. 1980.

Lukman Hakim. *Kamus Bahasa Inggris*. Penerbit: Tangga Pustaka. 1987.

JCT Simorangkir, et.al, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2003.